

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka di dapatkan data sebagai berikut :

1.1.1 Sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan Keputusan Komite Indonesia (KNI) untuk Pulau Sumatera di Kota Bukit Tinggi (Sumbar) pada tahun 1946, tanggal 15 April 1946, maka pulau Sumatra dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan.

Pada waktu itu, Daerah Keresidenan Jambi terdiri dari Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Merangin, tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah yang dikukuhkan dengan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957. Pada tahun 1965 wilayah Kabupaten Banghari dipecah menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Batanghari dengan ibukota Kenali Asam, Kabupaten Tanjung Jabung dengan ibukotanya Kuala Tunggal.

Kabupaten Dati II Tanjung Jabung diresmikan menjadi daerah kabupaten pada tanggal 10 Agustus 1965 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembar Negara Nomor 50 Tahun 1965) yang terdiri dari Kecamatan tunggal Ulu, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Muara Sabak.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur Jo Undang-Undang No.14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 Km atau 10.2 % dari luas wilayah Provinsi Jambi, Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dan Perda No.11 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2031, luas kabupaten tanjung jabung timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil (11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km yang terdiri atas daratan seluas 5.445 Km dan lautan atau perairan seluas 3.560 Km, memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90.5 % dari panjang pantai Provinsi Jambi. Terletak di pantai timur pulau sumatera ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah *Hinterland* segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (Sibajo).¹

Setelah memasuki usia yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya Era Desentralisasi daerah, dimana diberi dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka Kabupaten Tanjung Jabung sesuai mengurus rumah tangganya sendiri, maka Kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tanggal

¹ Website Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur : [https://Tanjabtimkab.Go.Id/Profil/Detail/54/Sejarah -Pembentukan-Kabupaten-Tanjung-Jabung-Timur/](https://Tanjabtimkab.Go.Id/Profil/Detail/54/Sejarah-Pembentukan-Kabupaten-Tanjung-Jabung-Timur/) Diakses Pada 24 April 2020 Pukul 10.34 Wib.

4 Oktober 1999 tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi telah memekarkan diri menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten induk dengan Ibukota Kuala Tunggal dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai kabupaten hasil pemekaran dengan Ibukota Talang Babat². Sekarang Ibukota Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Muara Sabak.³

1.1.2 Visi Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat).⁴

Sementara itu untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki Misi sebagai berikut⁵ :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agrobisnis, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), Investasi Industri, Kepariwisataan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Maritim).

² <http://Beritaglobalnusantra.Blogspot.Com/2016/02/Asal-Mula-Kabupaten-Tanjung-Jabung-Timur.Html> Akses Sabtu Tanggal 20 April 2020 Pukul 10.40

³ Ayat 4 Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

⁴ Website Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur : <https://Tanjabtimkab.Go.Id/Profil/Detail/5/Visi-Dan-Misi/> Diakses Pada 24 April 2020 Pukul 11.12 Wib.

⁵ *Ibid*

3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk, Dan Penerapan IPTEK.
4. Mewujudkan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Serta Keamanan Daerah Yang Kondusif.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Baik, Bersih, Transparan Dan Demokratis.

1.1.3 Profil Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam sejarah pemerintahan, sampai saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dipimpin beberapa Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) yaitu :

1. Drs. H. Harris Fadilah, masa jabatan 21 Oktober 1999- 12 April 2001.
2. Drs. H. Abdullah Hich dan Drs. Muhkasim Stering, masa jabatan 12 April 2001- 12 April 2006.
3. Drs. H. Abdullah Hich dan H. Muhammad Juber, masa jabatan 12 April 2006-12 April 2011.
4. H. Zumi Zola S.TP., M.A. dan H. Ambo Tang SE, masa jabatan 12 April 2011-6 Oktober 2015
5. H. Ambo Tang SE, masa jabatan 6 Oktober 2015- 12 April 2016
6. H. Romi Hariyanto SE dan H. Robby Nahliansyah, masa jabatan 12 April 2016 sampai sekarang.

1.1.4 Kondisi Geografis

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak antara 0⁰53'-1⁰41' Lintang Selatan dan antara 103⁰23- 104⁰31 Bujur Timur. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan laut China Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan dan Kabupaten Muaro Jambi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Luas wilayah Kabupaten Jabung Timur 5.445 km² dan wilayah terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di Kecamatan sadu sebesar 1.821,2 km² atau sebesar 33,45 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diikuti oleh Kecamatan Mendahara sebesar 911,15 km². Secara administrative, jumlah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2019 sebanyak 11 kecamatan dan 93 desa/kelurahan, dimana jumlah desa/kelurahan berada di Kecamatan Muara Sabak Timur.⁶

Tabel 2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Kecamatan	Luas	Jumlah	
			Lurah	Desa
1	Mendahara	911,15 km ²	1	8
2	Mendahara Ulu	381,3 km ²	1	6
3	Geragai	285,35 km ²	1	8

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2019 Di Akses Pada Pukul 21.22

4	Dendang	478,17 km ²	1	6
5	Muara Sabak Barat	251,75 km ²	7	-
6	Muara Sabak Timur	410,28 km ²	2	10
7	Kuala Jambi	120,52 km ²	2	4
8	Rantau Rasau	356,12 km ²	1	10
9	Berbak	194,46 km ²	1	5
10	Nipah Panjang	234,7 km ²	2	8
11	Sadu	182,12 km ²	1	8
JMLH	11	5.445 km ²	21	77

2.1.5 Kondisi Topografis

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai ketinggian kurang lebih 0 – 100 meter dari permukaan laut. Pada umumnya daerah ini merupakan dataran rendah yang terdiri dari rawa/gambut dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Secara topografi, seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0 - 3% (datar). Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang. Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di daerah rawa-rawa sepanjang sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, yaitu dalam meter diatas *Project Reference Level* (M + PRL). Acuan ketinggian di

Kawasan perencanaan diambil dari ketinggian BM (*Bench Mark*).
BK 63.⁷

2.1.6 Sosial Budaya

Mayoritas penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur beretnis Melayu. Suku Melayu di daerah Tanjung Jabung Timur adalah Suku Timur. Keberadaan etnis Melayu sebagai etnis mayoritas menjadikan kebudayaan Melayu sebagai corak kebudayaan utama yang hidup dan berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun demikian, sejak masa awal keberadaannya kabupaten ini telah menjadi wilayah yang heterogen dan multicultural. Heterogenitas kabupaten ini ditandai dengan banyaknya etnis lain yang tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahasa daerah yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diantaranya Bahasa Melayu, Banjar, Bugis, Jawa dan Minang⁸

2.1.7 Data Pengelolaan Persampahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

a. Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nama TPA	: Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kecamatan/Distrik	: Muara Sabak Barat
Desa/Kelurahan	: Parit Culum I
Nama Pengelola	: Dinas Lingkungan Hidup
Alamat TPA	: Jl. Gontor Kel. Parit Culum I Kec. Ma.Sabak Barat
Alamat E-mail	: Pdl.kabtanjabtim@gmail.com

⁷ Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur [Http://Tanjabtimkab.Goid](http://Tanjabtimkab.Goid) Akses : 19:41
Rabu, 18 Oktober 2020

⁸ [Http://Kongres.Kebudayaan.Id/Kabupaten-Tanjung-Jabung-Timur/](http://Kongres.Kebudayaan.Id/Kabupaten-Tanjung-Jabung-Timur/) Di Akses Pada 20
Oktober 2020 Pukul 20:43

Tahun Pembangunan	: 2016
Sumber Dana Pembangunan	: APBN
Luas total TPA	: 8.2 Ha
Kapasitas TPA	: 22.76 Ton/hari
Kapasitas TPA/Tahun	: 8.306,23 Ton/ Tahun
Umur TPA (7 Tahun)	: 58.143,624 Ton/Tahun
Kapasitas Sampah Masuk Ke TPA	: 40 Ton/hari
Ketinggian Sampah Direncanakan	: 15 M
Metoda Pengolahan Sampah	: Sanitary Landfill
Luas Landfill TPA	: 0.79 Ha

Tabel 2.2 Sarana Dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

NO	NAMA SAPRAS	JUMLAH	TAHUN PEMBANGUNAN	SUMBER DANA
1	Pos Jaga	1 Unit	2018	APBD I
2	Jembatan Timbang	1 Unit	2018	APBD I
3	Gedung Jembatan Timbang	1 Unit	2018	APBD I
4	Rumah Kompos	1 Unit	2018	APBD I
5	Workshop dan Mushala	1 Unit	2018	APBD I
6	Rumah Dinas Penjaga TPA	1 Unit	2018	APBD I
7	Lampu Jalan	32 Unit	2018	APBD I
8	Mesin Press Plastik	1 Unit	2018	CSR PetroChina
9	Mesin pencacah	1 Unit	2018	CSR PetroChina
10	Mobil Dump truk	2 Unit	2018	DAK KLHK
11	Motor Roda 3	6 Unit	2018	DAK KLHK
12	Tong Sampah 1 M3	8 Unit	2018	APBD II

Sumber (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 2019)

Tabel 2.3 Jumlah Pembangunan Tempat Penampungan Sampah (TPS) Sementara

NO	LOKASI	JUMLAH	TAHUN	SUMBER DANA
1	Kelurahan Pandan Jaya	2	2019	CSR PetroChina
2	Desa Pandan Lagan	1	2019	CSR PetroChina
3	Desa Pandan Makmur	1	2019	CSR PetroChina
4	Kelurahan Rano	2	2019	CSR PetroChina
5	Kelurahan Talang Babat	1	2019	CSR PetroChina
6	Desa Suka Maju	1	2019	CSR PetroChina
Jumlah		8		

Sumber (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 2019)


Tabel 2.4 Personil Kebersihan

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Petugas Sapu Jalan	42	
2	Pengangkut Sampah	32	
3	Pemilih Sampah TPA	3	
4	Operator Alat Berat TPA	1	
5	Penjaga TPA	1	
6	Pengawas	1	
Jumlah		80	

Sumber (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 2019)

2.1.8 Data Pengelolaan Sampah

Gambar 2.1 Grafik Volume Potensi Timbulan Sampah Ton/Tahun



Sumber (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 2019)

Dari data diatas terlihat potensi sampah per tahun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat di setiap tahun nya, sehingga hal ini sangat membutuhkan strategi yang optimal untuk mengelola peningkatan potensi sampah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Nipah Panjang

2.2.1 Sejarah Kecamatan Nipah Panjang

Kecamatan Nipah Panjang dibentuk dan diresmikan berdasarkan SK Mendagri No.54 Tahun 1974 tanggal 6 Maret 1974 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.⁹

2.2.2 Visi Misi Kecamatan Nipah Panjang

Visi Kecamatan Nipah Panjang Adalah “Terciptanya Masyarakat Yang Mandiri Dan Terampil Guna Mewujudkan Masyarakat Nipah Panjang Yang Merakyat”.¹⁰

Sementara itu untuk mewujudkan visi tersebut, maka Misi Kecamatan Nipah Panjang yaitu¹¹ :

1. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan produktifitas, pengolaan, dan pemasaran hasil pertanian/ perkebunan, peternakan dan perikanan.

⁹ Selayang Pandang Kecamatan Nipang Panjang

¹⁰ Kantor Camat Nipang Panjang.

¹¹ *Ibid*

3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri rumah tangga.
4. Meningkatkan kelancaran hubungan dengan pihak luar terutama dibidang transportasi dan komunikasi.
5. Menciptakan stabilitas keamanan masyarakat yang kondusif dan terkendali.

2.2.3 Sosial Budaya

Kecamatan Nipah Panjang sebagian besar penduduknya adalah suku Bugis, padahal penduduk asli Nipah Panjang adalah suku Melayu Timur, pada tahun 1927 adalah awal masuknya pemukiman suku Melayu Timur di Pantai galang, Nipah Panjang II. Awalnya hanya 15-20 kepala keluarga yang bermukim disitundengan bermata pencarian berladang, yaitu membuka hutan untuk ditanami tanaman pertanian atau yang biasa dikenal apok gayuh. Pada tahun 1958 mulailah berdatangan masyarakat suku Bugis yang kemudian menetap di Nipah Panjang II, semakin lama semakin banyak warga pendatang dengan berbagai suku seperti Jawa dan Minang¹².

2.2.3 Data penanganan Sampah Di Kecamatan Nipah Panjang

Tabel 2.5 Neraca Sampah Kecamatan Nipah Panjang

NO	Kecamatan	2019			Persentase(%)
		Potensi	Volume	Volume	
1	Nipah				

¹² <https://id.scribd.com/document/346154779/> Kecamatan Nipah Panjang., Diakses Pada 18 Oktober 2020 Pukul 11.02

	Panjang	Sampah (Ton/Tahun)	Sampah Terkelola (Ton/Hari)	Sampah Terkelola (Ton/Bulan)	Sampah Terkelola (Ton/Tahun)	Terlayani
Jumlah		4.709	0.42	13	154	3.27

Sumber (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 2019)

Tabel 2.6 Komposisi Sampah Di kecamatan Nipah Panjang Tahun 2019

No	Uraian	Komposisi		
		Ton/hari	Ton/Bulan	Ton/Tahun
1	Sisa Makanan	0.29	8.91	105.52
2	Daun Dan Kayu	0.02	0.70	8.32
3	Plastik	0.03	1.02	12.14
4	Kertas	0.03	0.94	11.12
5	Kaca	0.00	0.08	0.92
6	Kain	0.01	0.17	2.05
7	Logam	0.01	0.20	2.39
8	Karet	0.01	0.29	3.39
9	Lain-Lain	0.03	0.98	11.58

Sumber (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur : 2019)

2.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah dan secara operasional di jabarkan dengan keputusan bupati tanjung Jabung Timur nomor 31 tahun 2016 tentang uraian tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan hidup.

2.3.1 Visi, Misi, dan, Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Visi Dari Dinas Lingkungan Hidup adalah “Terwujudnya Peningkatan Dan Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Yang Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.¹³

Sementara itu untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki Misi “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Pelestarian, Pencegahan, Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan”.¹⁴

Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai langkah untuk pemfokusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah Meningkatnya Kualitas Lingkungan.

2.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dibagian lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan tanggung jawabnya.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

¹³ Kantor Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Timur

¹⁴ *Ibid*

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- b. Penyelenggaraan penataan lingkungan hidup
- c. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- d. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- e. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati.

2.3.3 Bidang Tugas dan Unsur-Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas lingkungan hidup, yang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian ;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;

- d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pengelolaan urusan umum;
1. Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembang pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;
 - b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabata fungsional dilingkungan dinas;
 - c. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pension pegawai di lingkungan dinas;
 - d. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sitem informasi;
 - f. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
 - h. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;

- i. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
 - j. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
 - k. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat;
2. Sub bagian program dan keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan yang meliputi :
- a. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

1 Bidang Tata Lingkungan

Bidang tata lingkungan terdiri dari :

a. Seksi kajian dampak dan pemeliharaan lingkungan

Mempunyai tugas koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL izin lingkungan, audit LH, Analisa Resiko LH), penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL), penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan), pelaksanaan proses izin lingkungan, pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan pengawetan sumber daya alam, pelaksanaan pemamfaatan secara lestari sumber daya alam, pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, penyelesain konflik dalam pemamfaatan keanekaragaman hayati, dan pengembangan sistem informasi dan pengolaan database keanekaragaman hayati, pelaksanaan pengelolaan hutan kota.

b. Seksi inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Mempunyai tugas inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, Penyusunan dokumen RPPLH, Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), Sinkronisasi RLPLH nasional, Kepulauan dan ekoregion, Penyusunan NSDA dan LH, Penyusunan status lingkungan hidup daerah, Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH, Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi, Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis, Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS, Pemantauan dan evaluasi KLHS.

3. Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

a. Seksi Penanganan dan Pengurangan Sampah

Rincian tugas nya adalah penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu, perumusan kebijakan pengurangan sampah, pembinaan pembatas timbunan sampah kepada produsen/industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pembinaan pendaur ulangan sampah, penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah, pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota, koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, penyediaan sarpras penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah, pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan dengan sistem pembuangan open dumping, penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah, pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam usaha pengelolaan sampah, pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah, penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

swasta, pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

b. Seksi Limbah B3

Rincian tugas nya adalah perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota, penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota, pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota, pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota, pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis dan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

a. Seksi Pemantauan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Rincian tugas nya terdiri dari yakni Melaksanakan fungsi yaitu : pelaksanaan pemantauan kualitas air , udara, tanah, pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut penentuan baku mutu lingkungan hidup, penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian), pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi, penentuan baku mutu sumber pencemar, pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberianperingatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi, penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemulihan (pembersihan,remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi kerusakan lingkungan).

b. Seksi Penegakkan Hukum Dan Peningkatan Kapasitas LH

Rincian tugasnya adalah penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, pelaksanaan bimbingan teknis, *monitoring*, dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, sosialisasi tata cara pengaduan, pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan, dan pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan, dan pengelolaan lingkungan, pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah,

pembentukan tim koordinasi dan *monitoring* penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, penanganan barang bukti dan hukum pidana secara terpadu, penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan *local*, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan *local* atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, identifikasi, *verifikasi*, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat, penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,

penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, pengembangan metode dan materi diklat dan penyuluhan LH, pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH, peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH, pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan LH, pengembangan jenis penghargaan LH, penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH, pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan, pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Gambar 2.2

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

